



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 20 - 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH SERTA LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menunjuk Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 10;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah kepada setiap wajib pajak/wajib retribusi serta lain-lain pendapatan daerah yang sah atau badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menyetorkan hasil pemungutan Pajak dan Retribusi serta lain-lain pendapatan Daerah yang sah dimaksud kepada Bendaharawan khusus penerima pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan/atau pada Badan Keuangan Daerah atau ke rekening kas umum daerah di Bank Nagari Cabang Solok selambat lambatnya 1 x 24 jam setelah pajak/retribusi diterima, kecuali pada hari libur, pajak/retribusi disetorkan pada hari kerja berikutnya;



- c. melakukan penataan administrasi, data base objek dan subjek pajak daerah/retribusi daerah secara baik, teratur, benar, dan akurat;
- d. melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pemungutan Pajak/Retribusi Daerah kepada Wali Kota melalui Badan Keuangan Daerah Kota Solok pada tanggal 10 setiap bulannya.

KETIGA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan Insentif apabila telah mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 20 - 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH TAHUN 2026

NO	JENIS PERDA	JENIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH	INSTANSI PEMUNGUT
1.	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2022		
	TENTANG PAJAK & RETRIBUSI DAERAH		
	A. PAJAK DAERAH	1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman 2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Perhotelan 4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Parkir 5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan 6. Pajak Reklame 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. PBB-P2 10. BPHTB 11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 12. Opren PKB dan BBNKB	- Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah
	B. RETRIBUSI DAERAH		
	1. RETRIBUSI JASA UMUM	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Labor Kesehatan Daerah 2. Retribusi Pelayanan Kebersihan - Persampahan - Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus - Pengolahan Limbah Cair 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4. Retribusi Pelayanan Pasar	- RSUD Serambi Madinah dan BLUD Puskesmas - Dinas Kesehatan - Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan - Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2. RETRIBUSI JASA USAHA	1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; 2. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan 3. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	- Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata - Dinas Perhubungan - Dinas Pertanian dan Pangan

NO	JENIS PERDA	JENIS PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	INSTANSI PEMUNGUT
		4. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	- Dinas Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		5. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	- Dinas Pertanian dan Pangan
		6. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
		a. Pemakaian Gedung Kubung 13	- Badan Keuangan Daerah
		b. Pemakaian Rumah Dinas Pemerintah Daerah	- Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan
		c. Pemakaian tempat WC/MCK	- Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan
		c. Pemakaian Videotron dan Tiang Balho	- Dinas Komunikasi dan Informatika
		d. Sewa Penginapan/Mess BBI	- Dinas Pertanian dan Pangan
		e. Pemakaian Mess dan AULA UPTD BBI Sarasesh Batimpo	- Dinas Pertanian dan Pangan
		f. Pemakaian Alat berat	- Badan Keuangan Daerah
		g. Pemakaian Mini Traktor / <i>Combine Harvester</i>	- Dinas Pertanian dan Pangan
		h. Pemakaian Bus Penda	- Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perhubungan
		i. Pemakaian Ruang Rumah Sakti:	- Rumah Sakti Umum Daerah Serambi Madinah
		j. Pemakaian Pemakaian Aula SMP, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	- Dinas Pendidikan
		k. Pemakaian Mobil Crane, Baby Roller, Stamper	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		l. Pemakaian Uji Labor Mutu Bahan dan Bangunan	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		m. Penyewaan Rusunawa	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	3. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

✓



PEMERINTAH KOTA SOLOK

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No.89 Kel. IX Korong Kec. Lb. Sikarah Kota Solok Kode Pos: 27314
Telepon: 0755 325941-22447 Pos-El: bkd@solokkota.go.id Laman:

Nomor : 900.1.3.2/11/BKD-2026

Solok, 12 Januari 2026
Kepada :
Yth. Bapak WALI KOTA
SOLOK
di :
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	Keputusan Walikota Solok
Tentang	:	Penunjukan Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah Serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2026
Catatan	:	a. Surat Keputusan ini sebagai dasar dalam penunjukan perangkat daerah pemungut pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2026
	:	b. SK ini telah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
Lampiran	:	1 (satu) Lembar
Untuk Mohon Persetujuan Atas	:	Keputusan ini



Kepala BKD Kota Solok

NOVIRNA HENDAYANI, SE.Akt, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196611161995032001